



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 331 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKADANA KECAMATAN CIMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukadana, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKADANA KECAMATAN CIMANGGUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Nanjungmekar, Desa Cangkuang, dan Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Mangunarga dan Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Sukadana dengan Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikahuripan, Desa Sukadana, dan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.14.2007-14.2008-14.2010-000 dengan tanda batas Blok Nagrung Gunung Sumbul pada koordinat  $6^{\circ} 56' 50.179''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 4.925''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Perkebunan blok Cipariuk yang terletak pada TK32.11.14.2007-14-2008-001 dengan tanda batas Perkebunan blok Cikadaton pada koordinat  $6^{\circ} 56' 58.843''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 49.943''$  BT
    - 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri perkebunan blok Cikadaton hingga bertemu simpul Desa Sawahdadap, Desa Cikahuripan, dan Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.14.2006-14.2007-14.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Perum Griya Sampurna Blok A pada koordinat  $6^{\circ} 57' 5.875''$  LS  $107^{\circ} 48' 39.309''$  BT;
  - b. Batas Desa Sukadana dengan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.04-32.11.14.2008-14.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Sumedang-Garut pada koordinat  $6^{\circ} 57' 57.826''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 40.201''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Jalan Sukadana-Cihanjuang yang terletak pada TK32.11.14.2008-14.2010-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Sukadana-Cihanjuang pada koordinat  $6^{\circ} 57' 14.760''$  LS  $107^{\circ} 48' 55.228''$  BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* Jalan Sukadana-Cihanjuang hingga bertemu simpul Desa Cikahuripan, Desa Sukadana, dan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.14.2007-14.2008-14.2010-000 dengan tanda batas Blok nagrung gunung sumbul pada koordinat  $6^{\circ} 56' 50.179''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 4.925''$  BT;
  - c. batas desa ...

- c. Batas Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung dengan Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Desa Sukadana, dan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.04-32.11.14.2008-14.2010-000 dengan tanda batas As *Median Line* Jalan Sumedang - Garut pada koordinat  $6^{\circ} 57' 57.826''$  LS;  $107^{\circ} 48' 40.201''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri As *Median Line* Jalan kabupaten Sumedang-Bandung hingga bertemu simpul batas Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Desa Sukadana, dan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung yang terletak pada PABU.103 pada koordinat  $06^{\circ} 57' 56.233''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 28.103''$  BT;
- d. Batas Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Nanjung Mekar, Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dan Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang terletak pada PABU.103 pada koordinat  $06^{\circ} 57' 56.233''$  LS;  $107^{\circ} 48' 28.103''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri As *Median Line* Jalan Kabupaten Sumedang-Bandung hingga bertemu simpul Desa Cangkuang, Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dan Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung yang terletak pada PABU.104 pada koordinat  $06^{\circ} 57' 52.211''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 04.202''$  BT;
- e. Batas Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung dengan Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cangkuang, Desa Linggar, dan Desa Sukadana yang terletak pada PABU.104. pada koordinat  $06^{\circ} 57' 52.211''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 04.202''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri As *Median Line* Jalan Kabupaten Sumedang-Bandung hingga bertemu simpul Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Desa Sukadana dan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.04-32.11.14.2008-14.2009-000 dengan tanda batas As *Median Line* Jalan Batas Kabupaten pada koordinat  $6^{\circ} 57' 51.369''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 59.339''$  BT;

f. Batas Desa ...

- f. Batas Desa Sukadana dengan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sawahdadap, Desa Sukadana, dan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.14.2006-14.2008-14.2009-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Budi Agung pada koordinat  $6^{\circ} 57' 33.940''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 7.490''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri lapangan bola yang terletak pada TK32.11.14.2008-14.2009-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Dusun Sukamaju pada koordinat  $6^{\circ} 57' 41.415''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 9.800''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi Jalan Dusun Sukamaju yang terletak pada TK32.11.14.2008-14.2009-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Kabupaten pada koordinat  $6^{\circ} 57' 50.840''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 59.429''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah Selatan melewati jalan kabupaten hingga bertemu simpul Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Desa Sukadana, dan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.04-32.11.14.2008-14.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Batas Kabupaten pada koordinat  $6^{\circ} 57' 51.369''$  LS;  $107^{\circ} 47' 59.339''$  BT;
- g. Batas Desa Sukadana dengan Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sawahdadap, Desa Sukadana, dan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.14.2006-14.2008-14.2009-000 dengan tanda batas tepi Jalan Budi Agung pada koordinat  $6^{\circ} 57' 33.940''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 7.490''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri saluran kawasan yang terletak pada TK32.11.14.2006-14.2008-001 dengan tanda batas tepi Jalan Kawasan Hutan  $6^{\circ} 57' 33.488''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 15.998''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran persawahan hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.14.2006-14.2008-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Perum Griya Sampurna, Blok A pada koordinat  $6^{\circ} 57' 5.851''$  LS  $107^{\circ} 48' 38.780''$  BT; dan
  5. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri *As Median Line* jalan perum Griya hingga bertemu simpul Desa Sawahdadap, Desa Cikahuripan, dan Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.14.2006-14.2007-14.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Perum Griya Sampurna Blok A pada koordinat  $6^{\circ} 57' 5.875''$  LS  $107^{\circ} 48' 39.309''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukadana dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd



HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 331

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.14.2008  
**DESA SUKADANA**  
KECAMATAN CIMANGGUNG  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA SUKADANA  
JALAN PANGSOR NO. 003  
KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG 45364

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

-  Titik Kartometrik
-  Pilar Batas
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.14.2008-14.2010-001	6° 57' 14.760" LS	107° 48' 55.228" BT	811109.967	9230399.213
TK32.04-32.11.14.2008-14.2010-000	6° 57' 57.826" LS	107° 48' 40.201" BT	810640.471	9229077.966
TK32.11.14.2007-14.2008-14.2010-000	6° 56' 50.179" LS	107° 49' 4.925" BT	811412.374	9231153.147
TK32.11.14.2007-14.2008-001	6° 56' 58.843" LS	107° 48' 49.943" BT	810950.527	9230889.518
TK32.04-32.11.14.2008-14.2009-000	6° 57' 51.369" LS	107° 47' 59.339" BT	809386.410	9229283.926
TK32.11.14.2008-14.2009-002	6° 57' 50.840" LS	107° 47' 59.429" BT	809389.245	9229300.193
TK32.11.14.2006-14.2008-14.2009-000	6° 57' 33.940" LS	107° 48' 7.490" BT	809639.980	9229818.274
TK32.11.14.2008-14.2009-001	6° 57' 41.415" LS	107° 48' 9.800" BT	809709.567	9229588.064
TK32.11.14.2006-14.2008-001	6° 57' 33.488" LS	107° 48' 15.998" BT	809901.402	9229830.625
TK32.11.14.2006-14.2008-002	6° 57' 5.851" LS	107° 48' 38.780" BT	810606.323	9230676.111
TK32.11.14.2006-14.2007-14.2008-000	6° 57' 5.875" LS	107° 48' 39.309" BT	810622.549	9230675.296
PABU.103	06° 57' 56.233" LS	107° 48' 28.103" BT	810269.111	9229129.164
PABU.104	06° 57' 52.211" LS	107° 48' 04.202" BT	809535.629	9229257.175

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Delinasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

